



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 27 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2014

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 222 ayat (20) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4801), sebagaimana diubah dengan Undan-Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5189) ;
2. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5246) ;
3. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5316) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor : 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01 Tahun 2010 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2013, sebagaimana diubah terskhir dengan Peraturan Komsisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2014 ;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi di PPK dan PPS ;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 306/KPU/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Perihal Penanganan Surat Suara Tertukar ;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 408/KPU.Prov-011/IV/2014 tanggal 9 April 2014 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Jawa Barat ;
 4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 11 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan pemungutan suara ulang pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 di TPS V, VI, VII dan TPS VIII Desa Cibuntu Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi ;
- Kedua : Untuk TPS V, VI dan TPS VII Pemungutan Suara Ulang untuk Surat Suara DPR RI Jabar 4 dan untuk TPS VIII pemungutan suara ulang untuk surat suara DPRD Sukabumi 4 ;
- Ketiga : Hasil pemungutan suara tanggal 9 April 2014 pada TPS dan Surat suara tersebut pada kolom pertama dan kedua diatas dan turunannya dinyatakan batal / tidak sah ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 11 April 2014

Ketua


DEDE HARYADI, S Pd